

**RANCANGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR .....TAHUN ...  
TENTANG  
N A R K O T I K A  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi **dan teknologi** canggih, **telah banyak memakan korban di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sedangkan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika** sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan ***sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;***

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan ***Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta ***Protokol Tahun 1972*** yang mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);
3. ***Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Conventions against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);***

Dengan Persetujuan ***Bersama***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

***dan***

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan ***narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui***

***ekstraksi dari sumber alamiah, atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas, dan/atau mengubah bentuk narkotika.***

3. **Impor** adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.
4. **Ekspor** adalah kegiatan mengeluarkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.
5. **Peredaran gelap narkotika** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
6. **Surat Persetujuan Impor** ***adalah surat persetujuan untuk mengimpor narkotika.***
7. **Surat Persetujuan Ekspor** ***adalah surat persetujuan untuk mengekspor narkotika.***
8. **Pengangkutan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.
9. **Pedagang besar farmasi** adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.
10. **10. Pabrik Obat** adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.
11. **Transito narkotika** adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
12. **Pecandu** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. **Ketergantungan narkotika** adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
14. **Penyalahguna** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
15. **Rehabilitasi medis** adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika
16. **Rehabilitasi sosial** adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat
17. **Permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih ***yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi***

***kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika***

18. **Penyadapan** adalah ***kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronika lainnya.***
19. **kejahatan terorganisasi** adalah ***kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan berat***
20. **Korporasi** adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-Undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika
- (2) Narkotika sebagaimana dimaksud ***pada ayat*** (1) digolongkan menjadi:
  - a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II; dan
  - c. Narkotika Golongan III
- 3) Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud ***pada ayat*** (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud ***pada ayat*** (3) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan

#### **Pasal 3**

Pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- a. 1Q2++

#### **Pasal 4**

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ***dan teknologi***

## Pasal 5

- (1) Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan**
- (2) **Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I** dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan **dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

## BAB III

### P E N G A D A A N

#### Bagian Pertama

#### Rencana Kebutuhan Tahunan

## Pasal 6

- 1) **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas menyediakan narkotika** untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan **dan teknologi**
- 2) **Untuk keperluan tersedianya narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan narkotika setiap tahun**
- 3) 3)Rencana kebutuhan narkotika sebagaimana dimaksud **pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi yang diaudit secara komprehensif yang** menjadi pedoman pengadaan, pengendalian dan pengawasan narkotika secara nasional
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika diatur dengan **Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

## Pasal 7

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6 ayat (3)**
- (2) Narkotika yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** berada di bawah pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

## Bagian Kedua

### Produksi

#### Pasal 8

- (1) **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan**
- 2) **Badan Pengawas Obat dan Makanan** melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku narkotika dan hasil akhir dari proses produksi narkotika
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud **pada ayat (1) dan ayat (2)** diatur dengan **Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

#### Pasal 9

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari **Badan Pengawas Obat dan Makanan**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan pengawasan sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** diatur dengan **Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

## Bagian Ketiga

### Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan teknologi

#### Pasal 10

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian **dan** pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan **ilmu pengetahuan dan teknologi** setelah mendapat izin **dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin **dan penggunaan narkotika** sebagaimana dimaksud **pada**

**ayat (1)** diatur dengan **Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

#### **Bagian Keempat**

### **Penyimpanan dan Pelaporan**

#### **Pasal 11**

- (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus
- (2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya
- 3) mengenai tata cara penyimpanan Ketentuan lebih lanjut secara khusus sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** dan jangka waktu, bentuk, isi dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud **pada ayat (2)** diatur dengan **Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**
- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud **pada ayat (2)** dapat dikenakan sanksi administratif oleh **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan; atau
  - e. pencabutan izin

## **BAB IV**

### **IMPOR DAN EKSPOR**

#### **Pasal 12**

- (1) **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika
- (2) Dalam keadaan tertentu, **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** yang memiliki izin sebagai importir

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika

### **Pasal 13**

- (1) Impor narkotika harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan impor narkotika dari **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**
  - (2) **Surat persetujuan impor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan atau penggunaan narkotika**
  - (3) **Surat persetujuan impor narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**
- Surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor**

### **Pasal 14**

Pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor

### **Pasal 15**

- 1) **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor **narkotika**
- 2) Dalam keadaan tertentu, **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotik

### **Pasal 16**

- 3) Eksportir narkotika harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika dari **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

- 4) Untuk memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika harus dilampiri dengan surat persetujuan dari negara pengimpor

### **Pasal 17**

Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor

### **Pasal 18**

Impor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri

### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika diatur dengan ***Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan***

## **Bagian Kedua**

### **Pengangkutan**

#### **Pasal 20**

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang, tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini atau diatur kembali berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini

#### **Pasal 21**

- 1) Setiap pengangkutan impor narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan surat persetujuan impor narkotika yang dikeluarkan oleh ***Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan***
- 2) Setiap pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang dikeluarkan oleh ***Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*** dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor

## Pasal 22

Penanggung jawab pengangkut impor narkotika yang memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung-jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor narkotika dari **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** dan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor

## Pasal 23

- 1) Eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung-jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor
- 2) Orang yang bertanggung-jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada penanggung-jawab .pengangkut
- 3) Penanggung-jawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung-jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor narkotika dari **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor

## Pasal 24

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nahkoda dengan disaksikan oleh pengirim
- (2) Nahkoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang diangkut
- (3) Nahkoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan, wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat
- (4) Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nahkoda dengan disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai
- (5) Nahkoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak wajib membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang

## Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara

## Bagian Ketiga

### T r a n s i t o

## Pasal 26

- 1) Transito narkotika harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor
- 2) Dokumen persetujuan ekspor narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:
  - a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkotika;
  - b. jenis, bentuk, dan jumlah narkotika; dan
  - c. negara tujuan ekspor narkotika

## Pasal 27

Setiap perubahan negara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- a. pemerintah negara pengekspor narkotika;
- a. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika

## Pasal 28

Pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung-jawab pengawasan Pejabat Bea dan Cukai **dan Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan**

## Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito narkotika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

## Bagian Keempat

### Pemeriksaan

## Pasal 30

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor dan/atau transito narkotika

## Pasal 31

- 1) Importir narkotika memeriksa narkotika yang diimpornya dan wajib melaporkan hasilnya kepada **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor narkotika di perusahaan
- 2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud *pada ayat* (1), **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** menyampaikan hasil penerimaan impor narkotika kepada pemerintah negara pengekspor

## BAB V

### PEREDARAN

#### Bagian Pertama

#### U m u m

## Pasal 32

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan **dan teknologi**

## Pasal 33

- 1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada **Badan Pengawas Obat dan Makanan**

- 2) Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah **maupun** sintesis **yang dimaksudkan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan **Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

#### **Pasal 34**

Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyaluran**

#### **Pasal 35**

- 1) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini
- 2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

#### **Pasal 36**

- 1) Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu
- 2) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
  - a. Eksportir;
  - b. Pedagang besar farmasi tertentu;
  - c. Apotek;
  - d. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
  - e. Rumah Sakit;
  - f. Lembaga ilmu pengetahuan tertentu
- 3) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
  - a. Pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
  - b. Apotek;

- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
  - d. Rumah sakit;
  - e. Lembaga ilmu pengetahuan; dan
  - f. Eksportir
- 4) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
- a. Rumah sakit pemerintah;
  - b. Puskesmas; dan
  - c. Balai pengobatan pemerintah tertentu

### **Pasal 37**

Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

### **Pasal 38**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran narkotika diatur dengan ***Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan***

## **Bagian Ketiga**

### **Penyerahan**

#### **Pasal 39**

- 1) Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
- a. apotek
  - b. rumah sakit;
  - c. puskesmas;
  - d. balai pengobatan; dan
  - e. dokter
- 2) Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada:
- a. rumah sakit;
  - b. puskesmas;
  - c. apotek lainnya;
  - d. balai pengobatan;
  - e. dokter; dan

- f.pasien
- 3) Rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter
  - 4) Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan dalam hal:
    - a Menjalankan praktik dokter dan **memberikan melalui suntikan atau penggunaan morfin untuk pemakaian secara oral;**
    - b Menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan atau **penggunaan morfin untuk pemakaian secara oral; atau**
    - c Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek
  - 5) Narkotika dalam bentuk suntikan **atau morfin untuk pemakaian secara oral** dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud **pada ayat (4)** hanya dapat diperoleh dari apotek

#### **Pasal 40**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan narkotika diatur dengan **Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

### **BAB VI**

#### **LABEL DAN PUBLIKASI**

#### **Pasal 41**

- 1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika
- 2) Label pada kemasan narkotika sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasan
- 3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan

#### **Pasal 42**

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi

### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara publikasi dan pencatuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan **Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

## BAB VII

### PENGOBATAN DAN REHABILITASI

#### Pasal 44

- 1) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika
- 2) Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud **pada ayat** (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah

#### Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan

#### Pasal 46

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan
- 2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada **pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit** ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan
- 3) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit **ATAU PUSAT REHABILITASI NARKOTIKA YANG** ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan

#### Pasal 47

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud **pada ayat** (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

#### **Pasal 48**

- 1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi
- 2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

#### **Pasal 49**

- 1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan
- 2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika
- 3) Selain pengobatan dan/atau melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional

#### **Pasal 50**

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial

#### **Pasal 51**

- 1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan **Peraturan** Menteri Kesehatan
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan **Peraturan** Menteri Sosial

### **BAB VIII**

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Pertama Pembinaan

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ***pada ayat*** (1) meliputi upaya:
  - a. Memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ***dan teknologi***;
  - b. Mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
  - c. Mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
  - d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan; dan
  - e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat

#### Pasal 53

Pemerintah mengupayakan kerja sama bilateral ***dan baik regional maupun internasional*** dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional

#### Pasal 54

- 1) ***Pembinaan dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan*** yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden
- 2) Badan sebagaimana dimaksud ***pada ayat*** (1) mempunyai tugas melakukan ***pembinaan dan pengawasan terhadap produksi, evaluasi mutu, keamanan, khasiat produk sebelum diedarkan, ketersediaan, impor, ekspor, peredaran, pelabelan, informasi, penggunaan untuk pengobatan, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika***

## Pasal 55

- 1) ***Dalam rangka koordinasi pembinaan, dan pengendalian, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba dibentuk sebuah Badan Narkotika Nasional, yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden***
- 2) ***Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:***
  - a. ***Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta rehabilitasi medis dan sosial;***
  - b. ***Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;***
  - c. ***Memonitor dan mengarahkan kegiatan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba***

## Pasal 56

- 1) ***Dalam rangka koordinasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta rehabilitasi medis dan sosial di daerah dibentuk:***
  - a. ***badan narkoba daerah propinsi;***
  - b. ***badan narkoba daerah kabupaten/kota***
- 2) ***Badan narkoba daerah propinsi dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Gubernur dan badan narkoba daerah kabupaten/kota dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Bupati/Walikota***
- 3) ***Badan narkoba daerah propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai wewenang:***
  - a. ***mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta rehabilitasi medis dan sosial di daerah propinsi;***
  - b. ***melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah dan***

*instansi daerah propinsi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;*

- c. memonitor dan mengarahkan kegiatan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika di daerah propinsi*
- 4) Badan narkotika daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai wewenang:*
  - a. mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta rehabilitasi medis dan sosial di daerah kabupaten/kota;*
  - b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah dan instansi daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;*
  - c. memonitor dan mengarahkan kegiatan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika di daerah kabupaten/kota*

#### **Pasal 57**

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, badan narkotika daerah propinsi dan badan narkotika daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional*
- 2) Ketentuan mengenai susunan, kedudukan, organisasi, dan tata kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dengan Peraturan Presiden*
- 3) Ketentuan mengenai susunan, kedudukan, organisasi, dan tata kerja badan narkotika daerah propinsi dan badan narkotika daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota*

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 58**

- 1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika*

- 2) ***Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah***

#### **Pasal 59**

- 1) ***Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertanggung-jawab dalam pengendalian dan pengawasan terhadap importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan, dan lembaga rehabilitasi medis***
- 2) ***Petugas yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan surat tugas***
- 3) ***Dalam hal diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau berdasarkan petunjuk permulaan yang patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berwenang mengenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)***
- 4) ***Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi administratif dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditangguhkan untuk sementara***
- 5) ***Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan***

### **BAB IX**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 60**

- 1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- 2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- 3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

### **Pasal 61**

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika

### **Pasal 62**

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

## **BAB X**

### **PEMUSNAHAN**

#### **Pasal 63**

Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal:

- a. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi;
- b. kadaluwarsa;
- c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan **dan teknologi**; atau
- d. berkaitan dengan tindak pidana

#### **Pasal 64**

- 1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 63 huruf a, b, dan c** dilaksanakan oleh Pemerintah, orang atau badan yang bertanggung-jawab atas produksi dan/atau peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu dengan disaksikan oleh **pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan dan pejabat dari Departemen Kesehatan**
- 2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan; dan

- c. tanda-tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud ***pada ayat*** (1) diatur dengan ***Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan***

### Pasal 65

- (1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.**
- a. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ***dan disaksikan oleh Jaksa, Badan Pengawas Obat dan Makanan***, dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan;
  - b. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Republik Indonesia ***dan Badan Pengawas Obat dan Makanan***
- ( 2) Apabila dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili instansi sebagaimana dimaksud ***pada ayat*** (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan narkotika dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara tindak pidana tersebut
- (3) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud ***pada ayat*** (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
  - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
  - d. tanda-tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi pemusnahan narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini

## BAB XI

### PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

#### Pasal 66

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini

#### Pasal 67

Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya

#### Pasal 68

- (1) ***Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen/Badan yang lingkup tugas dan tanggung-jawabnya meliputi masalah narkotika dan prekursor narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika***
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud ***pada ayat*** (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika ***dan tindak pidana prekursor narkotika***;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika ***dan tindak pidana prekursor narkotika***;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika ***dan tindak pidana prekursor narkotika***;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika ***dan tindak pidana prekursor narkotika***;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika ***dan tindak pidana prekursor narkotika***;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika ***dan tindak pidana prekursor narkotika***;

- g. menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkoba **dan tindak pidana prekursor narkoba**

### Pasal 69

**Selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pembuktian tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba mempergunakan:**

- a. **alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan**
- b. **data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:**
  - tulisan, suara atau gambar;**
  - peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau**
  - huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya**

### Pasal 70

- 1) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba **dan tindak pidana prekursor narkoba** yang sedang dalam penyidikan
- 2) **Dalam keadaan tertentu, tindakan membuka dan memeriksa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyidik pembantu atas perintah penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik**

### Pasal 71

- 1) Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba **dan tindak pidana prekursor narkoba**, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba **dan tindak pidana prekursor narkoba**

- 2) ***Dalam keadaan tertentu, tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyidik pembantu atas perintah penyidik atau penyidik atas perintah penyidik***
- 3) ***Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama***

#### **Pasal 72**

- 1) ***Penyidik wajib melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam***
- 2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud ***pada ayat (1)*** belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut ***untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam***
- 3) ***Dalam keadaan tertentu, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyidik pembantu atas perintah penyidik atau penyidik atas perintah penyidik***

#### **Pasal 73**

- 1) Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung
- 2) ***Kewajiban melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) tidak berlaku selama penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)***

#### **Pasal 74**

- (1) ***Penyidik yang melakukan penyitaan narkoba dan prekursor narkoba, atau yang diduga narkoba dan prekursor narkoba, atau yang mengandung narkoba dan prekursor narkoba wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:***
  - a. nama, jenis, sifat dan jumlah;

- b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika **dan prekursor narkotika**; dan
  - d. tanda-tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan
- (2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud **pada ayat** (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu **paling lambat** 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**
- (3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud **pada ayat** (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**
- (4) Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud **pada ayat** (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
  - b. **keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik**;
  - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
  - d. **identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan serah terima barang sitaan**
- (5) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan dilaksanakan **paling lambat** dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan
- (6) **Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, narkotika sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), batas waktu penyerahannya paling lambat 14 (empat belas) hari**
- (7) **Penyidik bertanggung-jawab atas penyimpanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya**

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan Keputusan **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia**
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

#### **Pasal 75**

- 1) **Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dimusnahkan**
- 2) **Barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat**
- 3) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud **pada ayat (2)** dilaksanakan berdasarkan ketentuan **Pasal 64**
- 4) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** diserahkan kepada **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan** atau pejabat yang ditunjuk, **paling lambat** dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan negeri setempat
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** diatur dengan **Peraturan Jaksa Agung**

#### **Pasal 76**

- 1) Penyidik Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yang diketemukan **paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam** sejak saat diketemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- 2) **Untuk tanaman narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari**
- 3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman narkotika sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
  - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
  - d. tanda-tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak-pihak lain yang menyaksikan pemusnahan
- 4) Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud ***pada ayat (1)*** disimpan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian atau diserahkan ***untuk disimpan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75***
- 5) ***Selain untuk kepentingan pembuktian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagian narkotika dan prekursor narkotika yang disita dapat dikirim ke negara lain yang diduga sebagai asal narkotika dan prekursor narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratoris guna pengungkapan sumber produksi dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antar negara atau berdasarkan asas timbal balik***

#### **Pasal 77**

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 74 dan 75***

#### **Pasal 78**

- 1) Apabila di kemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan ***Pasal 75 dan Pasal 76*** diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh pemerintah
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ***pada ayat (1)*** ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

### Pasal 79

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika **dan tindak pidana prekursor narkotika** yang dilakukan tersangka atau terdakwa

### Pasal 80

**Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa**

### Pasal 81

- 1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika **dan tindak pidana prekursor narkotika** yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor
- 2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)**

### Pasal 82

- 1) **Saksi, pelapor, penyelidik, penyidik pembantu, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika beserta keluarganya wajib diberikan perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara**
- 2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah**

## Pasal 83

- 1) ***Narkotika, prekursor narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara***
- 2) ***Seluruh harta dan kekayaan atau aset yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, upaya rehabilitasi medis dan social, dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika***
- 3) Dalam hal alat yang dirampas sebagaimana dimaksud ***pada ayat (1)*** adalah milik pihak ketiga yang ***beritikad*** baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama
- 4) ***Penyitaan dan perampasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan suatu perjanjian antarnegara secara bilateral atau multilateral***
- 5) ***Ketentuan mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan pemerintah***

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 84

***Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum:***

Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau

***Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)***

***Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah)***

***Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)***

***Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)***

## **Pasal 85**

***Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum:***

***Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)***

***Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)***

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ***pada:***

***ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);***

***ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);***

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ***pada:***

***ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)***

**ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada:**

**ayat (1) huruf a dilakukan secara korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)**

**ayat (1) huruf b dilakukan secara korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**

## **Pasal 86**

**Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum:**

**Memproduksi atau menyediakan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);**

**Memproduksi atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**

**Memproduksi atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);**

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada:**

**ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);**

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada**:

**ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);**

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada**:

**ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)**

## **Pasal 87**

**Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum:**

**membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.**

**150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah);**

**membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.**

**100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**

**membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)**

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** didahului dengan pemufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada:**

**ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada:**

**ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);**

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada:**

**ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)**

## **Pasal 88**

**Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum:**

**Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau**

**menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);**

**Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**

**Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)**

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** didahului dengan pemufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada: ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);**

**ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah)**

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada:**

**ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun**

**dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)**

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud **pada:**

**ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);**

**ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)**

#### **Pasal 89**

**Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4), Pasal 85 ayat (4), Pasal 86 ayat (4), Pasal 87 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (4), terhadap korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan sementara atau pencabutan izin usaha**

#### **Pasal 90**

Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam **Pasal 84, 85, 86, 87, dan Pasal 88** diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut

#### **Pasal 91**

**Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum:**

**menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah);**

**menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan terhadap orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**

**menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);**

## Pasal 92

***Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum:***

menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

## Pasal 93

Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau **pidana** denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana

Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal **46 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di sarana kesehatan yang ditunjuk pemerintah tidak dituntut pidana**

**Sarana kesehatan yang dapat melakukan rehabilitasi medis dan standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan**

## Pasal 94

***Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, 85, 86, 87, 88, 90, dan Pasal 91, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)***

## Pasal 95

Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana **kurungan** paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud **pada ayat** (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana **kurungan** paling lama 3 (tiga) bulan atau **pidana** denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

## Pasal 96

***Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)***

## Pasal 97

***Narkotika dan prekursor narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, dirampas untuk negara***

## Pasal 98

***Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika*** dalam Undang-Undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.0000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Pasal 99

***Setiap orang yang:***

***menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda***

***bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);***

***menerima investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 210 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah)***

#### **Pasal 100**

***Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)***

#### **Pasal 101**

***Nakhoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)***

Tetap

#### **Pasal 102**

***Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)***

***Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)***

#### **Pasal 103**

***Jaksa yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.0000.0000,00 (sepuluh juta rupiah)***

#### **Pasal 104**

***Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 5.0000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)***

#### **Pasal 105**

***Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.0000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)***

#### **Pasal 106**

***Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92, dan Pasal 94, pidanya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun***

### **Pasal 107**

***Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92, dan Pasal 94, di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini***

### **Pasal 108**

Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika ***dan tindak pidana prekursor narkotika*** dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia

Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud ***pada ayat (1)*** dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia

Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana ***prekursor narkotika*** di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia

### **Pasal 109**

***Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bagi:***

Pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotek, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau

Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

### **Pasal 110**

***Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki, atau***

***menggunakan prekursor untuk pembuatan narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)***

#### **Pasal 111**

***Proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan***

#### **Pasal 112**

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika ***dan tindak pidana prekursor narkotika***, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam ***peraturan perundang-undangan***

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 113**

- 1) ***Prekursor narkotika dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan pemerintah***
- 2) ***Prekursor narkotika dan alat-alat yang potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan***
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengawasan ***prekursor narkotika*** dan alat-alat sebagaimana dimaksud ***pada ayat (1)*** diatur dengan Peraturan pemerintah

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 114**

***Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang inidiundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini***

**Pasal 115**

***Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) dinyatakan tidak berlaku***

**Pasal 116**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara republik Indonesia

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal .....

**PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA**

ttd

**SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakrta

Pada tanggal .....

**MENTERI HUKUN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**HAMID AWALUDIN**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...**